



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir: Salatiga/ xxxxxxxxxx, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir: Salatiga/ xxxxxxxxxxxxxx, Agama: Kristen, Pekerjaan: KaryawanSwasta, Alamat: Kota Salatiga selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 21 Oktober 2020 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Slt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Maret 2010 , sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Perkawinan No. xx / 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 8 Maret 2010;
2. Bahwa setelah melasungkan perkawinan penggugat dan tergugat hidup bersama di Sidorejo, Salatiga selama berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama kurang lebih selama 9 (sembilan tahun) lebih 5 (lima) bulan atau sejak menikah sampai Bulan Agustus 2019
3. Selama berlangsung perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. Anak perempuan yang bernama , Anak ke-1 , yang lahir di Salatiga tanggal 6 Maret 2012
 - b. Anak laki – laki yang bernama, Anak ke-2, lahir di Salatiga tanggal 6 Oktober 2013Bahwa kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2019 rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan yang penyebabnya karena :
 - a. Tergugat tidak pernah menunjukkan sikap yang baik sebagai suami terhadap penggugat
 - b. Tergugat diketahui menjalin hubungan dengan wanita idaman lain ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2019 yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit ke Kec. Sidorejo, Kota Salatiga dan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga kini sudah berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun yaitu dari Bulan September 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Salatiga
7. Bahwa dalam pasal 1 Undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa penggugat tidak bisa merasakan dari tujuan perkawinan itu terhadap tergugat, sehingga tujuan perkawinan tersebut sesuai Pasal 1 UU Perkawinan No 1 tahun 1974, tidak dapat dicapai;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan sebagaimana tertulis dalam PP Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f, cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini di Pengadilan Negeri Salatiga untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 / Pdt / 2001 tanggal 28 Agustus 2003 bahwa, *Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah Umur Pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu*. Oleh sebab itu mohon memutuskan terkait hak asuh anak :
 - a. Anak perempuan yang bernama , Anak ke-1 , yang lahir di Salatiga tanggal 6 Maret 2012
 - b. Anak laki – laki yang bernama, Anak ke-2, lahir di Salatiga tanggal 6 Oktober 2013Kepada Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 45 UU No 1 tahun 1974 , **kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak anak mereka sebaik baiknya** . Jadi, perlu juga ditetapkan besaran kebutuhan anak anak tersebut (untuk kebutuhan hidup

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pendidikan) yang menjadi bagian dari Tergugat sampai anak – anak itu dewasa.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini di Pengadilan Negeri Salatiga untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) pada tanggal 6 Maret 2010 yang tercatat Kantor Catatan Sipil Kota Salatiga; telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memutuskan Hak Asuh Anak Kepada Penggugat, yaitu :
 - a. Anak perempuan yang bernama , Anak ke-1 , yang lahir di Salatiga tanggal 6 Maret 2012
 - b. Anak laki – laki yang bernama, Anak ke-2, lahir di Salatiga tanggal 6 Oktober 2013
4. Menghukum Tergugat untuk membiayai kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - a. Anak perempuan yang bernama , Anak ke-1 , yang lahir di Salatiga tanggal 6 Maret 2012
 - b. Anak laki – laki yang bernama, Anak ke-2, lahir di Salatiga tanggal 6 Oktober 2013Sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulan untuk kelangsungan hidup dan biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul berkenaan dengan adanya perkara ini kepada penggugat;

SUBSIDAIR

- Mohon putusan lainnya yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Oktober 2020 dan 9 November 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana yang diamanatkan dalam PERMA No. 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Penggugat untuk membacakan surat gugatannya, dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 yang kesemua bukti surat tersebut telah cocok dengan aslinya dan kesemua bukti surat telah diberi meterai dan cap Kantor Pos sehingga merupakan bukti sah di persidangan dan patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kepala keluarga: TERGUGAT, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx/2010, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx/2012 atas nama Anak ke-1 dikeluarkan tanggal 28 Maret 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Ke-2 Nomor: 3373-LU-xxxxxxx-09 atas nama anak ke-2 dikeluarkan tanggal 9 Desember 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Pernyataan dari TERGUGAT tertanggal 20 September 2020, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat

Dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 6 Maret 2010 secara agama Kristen;
- Bahwa keduanya tinggal di Blotongan Kota Salatiga;



- Bahwa antara Penggugat dan tergugat sering terjadi percekocokan dikarenakan Tergugat memiliki perempuan lain, dimana Saksi mengetahuinya karena saksi mengenal selingkuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah semenjak 1 (satu) tahun lalu dikarenakan Tergugat memiliki perempuan lain, dan saksi mengenal perempuan lain itu;
- Bahwa saat ini tergugat tinggal satu rumah dengan ibu nya di Sidorejo Kota Salatiga;

2. Saksi 2 Penggugat

Dengan bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 6 Maret 2010 secara agama Kristen;
- Bahwa keduanya tinggal di Blotongan Kota Salatiga;
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat sering terjadi percekocokan dikarenakan Tergugat memiliki perempuan lain, dimana Saksi mengetahuinya dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal satu rumah semenjak 1 (satu) tahun lalu Bahwa saat ini tergugat tinggal satu rumah dengan ibu nya di Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa dari pernikahan tersebut keduanya dikaruniai dua orang anak yaitu: Anak ke-1 umur 8 (delapan) tahun dan anak ke-2 umur 7 (tujuh) tahun, dan saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen, pada tanggal 6 Maret 2010, sebagaimana yang tersebut dalam kutipan akta perkawian Nomor xx/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat selama dalam persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti kembali relas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Salatiga pada relaas panggilan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Slt tanggal 26 Oktober 2020 dan 9 November 2020, panggilan Juru Sita terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan secara sah dan patut, sehingga ketidakhadiran Tergugat selama dalam persidangan perkara aquo memberi kesimpulan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan segala hak-haknya dan membenarkan dan mengakui segala dalil-dalil dari Penggugat sebagaimana dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil dengan patut tidak datang menghadap, juga tidak mewakilkan kepada kuasanya dan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hakim akan menjatuhkan putusan verstek;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangan lebih lanjut dalil-dali gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan pertimbangan terkait apakah Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk mengadili berdasarkan tempat diajukannya Gugatan Perceraian oleh suami atau istri;

Bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adapun surat Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada:

1. Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
2. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.
3. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya, domisili Tergugat adalah di Kota Salatiga, dan atas relaas panggilan yang diterima sendiri oleh Tergugat maka benar bila tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, maka pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri Salatiga adalah tepat dan memenuhi syarat formalitas gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi pokok Gugatan Perceraian tersebut maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

“ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu “

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang menerangkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Kristen sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 8 Maret 2010 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut yang dikaitkan dengan bukti P-2 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 6 Maret 2010 di Salatiga Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah karena telah dilakukan menurut tata cara agamanya dan telah tercatat sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dapat membuktikan dalil posita gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita selanjutnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini, yang perlu dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya sering terjadi cekcok dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat tidak pernah menunjukkan sikap yang baik sebagai suami dan Tergugat diketahui menjalin hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian haruslah mengacu kepada syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya yang secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu yang tercantum didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yakni:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Slt



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Para Saksi menerangkan bila Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah tinggal bersama di Blotongan Kota Salatiga domisili yang tertulis pada Kartu Keluarga No.xxxxxxxxxxxxxxxxxx (bukti P-2) dan Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat (bukti P-1), namun semenjak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat melainkan Tergugat saat ini tinggal di Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa Para Saksi menerangkan pisah rumah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dipicu karena masalah Tergugat yang memiliki wanita lain, dan hal tersebut menurut para saksi diakui oleh Tergugat, disamping dalam persidangan Tergugat juga tidak pernah hadir untuk membantah dalil dan pernyataan tersebut. Selanjutnya semenjak saat itu antara Penggugat dan tergugat sering terjadi percekocokan dan akhirnya keduanya pisah rumah;

Menimbang, bahwa dengan kondisi saat ini pihak keluarga keduanya sudah menyerahkan keputusan kepada Penggugat dan Tergugat bila ingin berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut atas diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 1 (satu) tahun dan adanya pula bukti Surat Pernyataan dari Tergugat tertanggal 20 September 2020 (bukti P-6) yang menyatakan dirinya telah sependapat dengan Penggugat untuk mengakhiri perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar-dasar pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup Bersama lagi maka hakikat dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin dapat terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa, dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sesuai Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengakibatkan Penggugat menjadi menderita lahir batin, Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan 37/2010 (bukti P-3) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga putus karena perceraian adalah cukup beralasan hukum, oleh karenanya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar perceraian ini dicatat dalam daftar perceraian dan untuk diterbitkan Akta Perceraian, sehingga sudah seharusnya hal ini dinyatakan bula pula dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk amar angka 3 (tiga) yang berkaitan dengan hak asuh anak, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

- Anak ke-1, usia 8 (delapan) tahun kelahirannya tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx/2012 (bukti P-4);
- Anak ke-2, usia 7 (tujuh) tahun kelahirannya tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Ke-2 Nomor: 3373-LU-xxxxxxx-09 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa keterangan dari Para Saksi kedua anak tersebut saat ini tinggal dan dirawat oleh Pengugat, kondisi ini diketahui oleh Tergugat seperti yang diterangkan dalam Surat Pernyataan (P-6);

Menimbang, bahwa mengingat usia anak dan melihat kondisi saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat memang sudah tinggal dan dirawat oleh Penggugat, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan hak asuh anak seperti yang dimaksud oleh Penggugat dipandang cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum angka 4 (empat) perihal permintaan uang nafkah dari Tergugat untuk kedua anak Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam bukti P-6 tentang Surat Pernyataan, disitu Tergugat telah menyatakan dalam poin 3 (tiga): Pihak Pertama tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada kedua anaknya setiap bulannya sampai mereka dewasa atau sampai kedua anaknya mampu menafkahi diri mereka sendiri sedangkan jumlah nafkah tiap bulannya akan dibicarakan dengan Pihak Kedua secara musyawarah dan mufakat;

Menimbang, bahwa kemudian selama pembuktian pihak Penggugat tidak ada mengajukan bukti perihal pekerjaan Tergugat dan berapa penghasilannya. Sehingga dalam hal ini tidak dapat diperhitungkan berapa biaya nafkah yang dikeluarkan oleh Tergugat yang sesuai dengan kemampuan Tergugat dan kebutuhan anak anaknya;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian permohonan terkait pembayaran uang nafkah sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka pada pokoknya gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menetapkan perkawinan antara PENGGUGAT (PENGGUGAT) dan TERGUGAT (TERGUGAT) sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 37/2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Salatiga, tertanggal 8 Maret 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirimkan salinan keputusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar perceraian ini dicatat dalam daftar perceraian dan untuk diterbitkan Akta Perceraian.

5. Menetapkan hak asuh anak:

- Anak ke-1, usia 8 (delapan) tahun dan;
- Anak ke-2, usia 7 (tujuh) tahun;

Berada ditangan Penggugat sampai anak tersebut dewasa;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, oleh kami, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, S.H., M.H. dan xxxx xxxxxxx, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, serta tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, S.H., M.H.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.H., M.Hum.

ttd

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp. 6.000,00
7. Sumpah	Rp 20.000,00
Jumlah	Rp 286.000,00
(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)	